



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-005

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 11

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Nur Qodri Wijaya, SE, MM	Wakil Rektor 2		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Mochammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5
6	Proses PPEPP pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
7	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
8	Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
9	Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11
10	Referensi	11

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Selain itu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global diperlukan, Universitas Wiraraja perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan terjaga secara kualitas.

Dosen harus mempunyai kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan personal. Sebagai dosen yang mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan ilmu, maka dosen harus mempunyai kualitas dan jumlah yang cukup untuk melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga kependidikan merupakan tenaga pendukung dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang dijadikan sebagai pedoman perekrutan, pengembangan, dan penugasan dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas guna memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani baik internal maupun eksternal dan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Universitas Wiraraja.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√			√	√
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Wakil Rektor 2		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
Ketua Prodi		√	√	√	√
Kabag Kepegaiwaan		√	√	√	
Ketua PJM			√		√

4. Definisi istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Universitas Wiraraja dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di lembaga yang lain
- c. **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu di Universitas Wiraraja
- d. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga penunjang atau administrasi yang diangkat sesuai dengan kekhususannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wiraraja, yang terdiri dari peneliti, pengembang di bidang pendidikan, perpustakaan, teknisi komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- e. **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- f. **Sertifikat kompetensi** adalah bukti formal pengakuan kompetensi/kemampuan seseorang yang diberikan perguruan tinggi atau organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi.

5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen

- a. Rektor menetapkan kualifikasi dosen: (a) lulusan program magister untuk program diploma (D3) atau program sarjana (S1), (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana (S2) yang diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B.
- b. Ketua Program Studi memiliki dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Ketua Program Studi memiliki dosen dengan kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Ketua Program Studi memiliki dosen dengan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- e. Ketua Program Studi memiliki dosen dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan program studi.
- f. Ketua Program Studi D3 Kebidanan, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan memiliki pembimbing klinik yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 dan sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 5 tahun serta mempunyai sertifikat *Clinical Instructor*.
- g. Ketua Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Keperawatan memiliki pembimbing klinik pada program profesi Keperawatan yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 3 tahun serta mempunyai sertifikat *Clinical Instructor* (CI).
- h. Ketua Program Studi menentukan semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya setiap tahun.
- i. Ketua Program Studi menentukan kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan setiap tahun
- j. Ketua Program Studi menyampaikan tugas keprofesionalan dosen yang mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan

mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, dan profesi, (f) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

- k. Rektor menentukan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi dan mahasiswa dalam rangka pemenuhan beban kerja dosen, setiap tahun.
- l. Ketua Program Studi menentukan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 orang.
- m. Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi menentukan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.
- n. Rektor menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
- o. Rektor menetapkan beban kerja dosen dalam tugas pokok, kegiatan tambahan dan penunjang setiap semester dengan penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada :
 - 1. kegiatan pokok: 1). perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2). pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3). pembimbingan dan pelatihan; 4). penelitian; dan 5). pengabdian kepada masyarakat;
 - 2. kegiatan pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - 3. kegiatan penunjang setiap semester
- p. Rektor menentukan pengembangan dosen tetap untuk pemenuhan kompetensi dosen sesuai renstra setiap tahun sekali.
- q. Ketua Program Studi menentukan keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT setiap tahun.
- r. Ketua Program Studi menetapkan kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi setiap tahun.
- s. Ketua Program Studi menentukan persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau asosiasi ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir

- t. Ketua Program Studi menentukan pencapaian prestasi dosen dalam bentuk:
 - 1. menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional,
 - 2. menjadi keynote/ invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional,
 - 3. menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional,
 - 4. menjadi mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi
 - 5. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.
- u. Ketua Program Studi menetapkan dosen harus memiliki kemampuan mengembangkan berbagai metode pengajaran dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengaplikasikannya dalam kegiatan akademik.
- v. Rektor memberikan imbalan yang sesuai kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- w. Rektor menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memudahkan Dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
- x. Rektor menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

2. Tenaga Kependidikan

- a. Rektor menetapkan sistem rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan upaya pencapaian mutu sesuai visi dan misi Universitas Wiraraja.
- b. Rektor dalam merekrut tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi
- c. Rektor mengatur secara jelas program pengembangan, pembinaan, dan penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- d. Rektor menyusun secara jelas tugas, tanggungjawab, dan kewenangan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Rektor menyusun secara jelas hak dan kewajiban tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Rektor memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri sesuai kebutuhan yang ada yang dapat berupa 1)

kesempatan belajar/ pelatihan, 2) pemberian fasilitas termasuk dana, 3) jenjang karir yang jelas, 4) studi banding

3. Rektor menentukan efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
4. Wakil Rektor 2 melaksanakan secara efektif pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
5. Rektor menetapkan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
6. Wakil Rektor 2 mengelola implementasi dari pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan
7. Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
8. Kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dirumuskan dalam suatu peraturan dan diterapkan secara konsisten dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

6. Proses PPEPP pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam membuat standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.

- 2) Wakil Rektor 2 menjamin kebenaran isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan menyerahkan kepada PJM
- 4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 dan 2 memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Wakil Rektor 1 dan 2 melakukan sosialisasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Wakil Rektor 1 dan 2 dibantu Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Wakil Rektor 1 dan 2 memimpin pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa : Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dengan dibantu Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian

c. Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2) Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 3) Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian membuat laporan evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor 1 dan 2 dibantu Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor 1 dan 2 dibantu Ketua Program Studi dan Kabag Kepegawaian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor 1 dan 2 membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menyampaikan laporan kepada rektor

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 dan 2 mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2) Rektor menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- 3) Wakil Rektor 2 melakukan revisi isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi rancangan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Universitas Wiraraja memiliki perencanaan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- b. Universitas Wiraraja mempunyai SOP untuk proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, dan sistem reward/pemberian kesejahteraan untuk memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen dan tenaga kependidikan dan mengimplementasikan kriteria dalam proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang beban kerja bagi dosen.
- e. Universitas Wiraraja mendorong peningkatan kinerja melalui proses evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten.
- f. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring terhadap semua proses rekrutmen
- g. Universitas Wiraraja mendorong peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui workshop atau pelatihan

8. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen bukti penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman :
 - 1) Kesesuaian jumlah dosen akademik yang mengampu mata kuliah
 - 2) Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen tetap
 - 3) Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa
 - 4) Penugasan dosen tetap sebagai pembimbing tugas akhir
 - 5) Ekuivalensi waktu mengajar
 - 6) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja
- b. Dokumen bukti penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran

- c. Dokumen bukti implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
- d. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya

9. Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dokumen rencana strategi
- b. Buku pedoman akademik.
- c. SK dosen pembimbing
- d. Dokumen sasaran mutu dan program kerja
- e. Dokumen kurikulum
- f. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- g. Laporan kinerja program studi

10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja